



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **42** TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa penanggulangan penularan *Corona Virus Disease* 2019 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus yang dibentuk Pemerintah Daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah virus baru yang dapat menular dengan cepat dari manusia kepada manusia dan telah ditetapkan menjadi pandemik global.
7. Protokol Kesehatan adalah pedoman tingkah laku dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.
8. Pengaturan Kegiatan Masyarakat adalah upaya menghindari berkumpulnya orang dalam jumlah besar yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
10. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar.
11. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
12. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

13. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat Usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Rumah Makan/Restoran/Kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
16. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memiliki gejala panas badan dan gangguan saluran pernapasan ringan atau berat, serta pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan COVID-19, serta terindikasi atau diketahui pernah berkontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi COVID-19.
18. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang dengan atau tanpa memiliki gejala panas badan atau gangguan saluran pernapasan ringan, pernah berkunjung ke atau tinggal di daerah yang diketahui merupakan daerah penularan COVID-19, serta terindikasi atau diketahui pernah berkontak erat dengan kasus yang terkonfirmasi COVID-19.
19. Isolasi Mandiri adalah tindakan menahan diri oleh orang yang berpotensi terinfeksi COVID-19 untuk keluar rumah/tempat tinggal dan memisahkan diri dari orang lain termasuk keluarga di rumah dalam menjalankan kegiatan sehari hari dengan tujuan mencegah penularan COVID-19.
20. Isolasi Wilayah adalah tindakan penutupan kegiatan keluar masuk orang dalam suatu area yang berpotensi menjadi sumber penularan COVID-19.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru secara terintegrasi dan efektif; dan
- b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pencegahan dan/atau penanganan COVID-19;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pendanaan; dan
- e. sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tatanan normal baru dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di Daerah.
- (2) Pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh penduduk, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (hand sanitizer), dan perilaku hidup bersih sehat;
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah;
 - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:

1. Orang Tanpa Gejala;
 2. Orang Dalam Pemantauan; atau
 3. Pasien Dalam Pengawasan dengan gejala ringan.
- e. bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi terduga COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (4) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha wajib:
- a. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
 - c. membersihkan ruangan, lokasi kegiatan, atau peralatan secara rutin minimal 1 (satu) kali sehari dengan disinfektan; dan
 - d. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lokasi strategis.
- (5) Pada kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha harus memberikan perhatian khusus bagi setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 antara lain:
- a. penderita tekanan darah tinggi;
 - b. pengidap penyakit jantung;
 - c. pengidap diabetes;
 - d. penderita penyakit paru-paru;
 - e. penderita kanker;
 - f. ibu hamil; dan
 - g. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Pedoman kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

- e. kegiatan di toko dan pusat komersial;
 - f. kegiatan di pasar rakyat;
 - g. kegiatan sosial dan budaya;
 - h. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
 - i. kegiatan di restoran dan rumah makan;
 - j. kegiatan di perhotelan;
 - k. kegiatan di tempat konstruksi;
 - l. kegiatan di tempat hiburan;
 - m. kegiatan di usaha pariwisata;
 - n. kegiatan di toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan; dan
 - o. kegiatan lainnya.
- (2) Penetapan status pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID- 19

Pasal 7

Pencegahan dan/atau penanganan COVID- 19 di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini; dan
- b. isolasi.

Bagian Kesatu

Deteksi Dini

Pasal 8

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. deteksi pasif; dan
 - b. deteksi aktif.

- (2) Deteksi pasif merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Deteksi aktif merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (4) Deteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah;
 - b. pemantauan yang dilakukan oleh Lurah;
 - c. pemantauan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi; dan/atau
 - d. pelaporan secara mandiri.
- (5) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar Daerah.

Paragraf 1

Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dapat diperiksa di akses keluar masuk Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19 sesuai dengan pedoman pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi surat keterangan status kesehatan.
- (4) Setiap orang yang tidak beridentitas Kota Mojokerto, apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandakan gejala COVID-19, dilarang untuk memasuki wilayah Kota Mojokerto.
- (5) Petugas pemeriksaan wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Lurah

Pasal 10

- (1) Lurah wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/online.

- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Ougus Tugas COVID-19 Kecamatan secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (3) Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan RT dan/atau RW setempat.
- (5) Dalam melakukan pemantauan Ketua RT dan/atau Ketua RW wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/onfine.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
 - b. tanggal kedatangan;
 - c. alamat tujuan;
 - d. nomor ffnndphone dan/ atau telepon;
 - e. keperluan; dan
 - f. riwayat perjalanan.
- (7) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Lurah setiap hari.
- (8) Dalam pelaksanaan pemantauan, Lurah membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan ketua RT dan ketua RW setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga maka Lurah wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID- 19 Daerah.

Paragraf 3

Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Perguruan Tinggi

Pasal 11

Dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pimpinan Perguruan Tinggi guna membentuk protokol kesehatan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk mahasiswa di Kota Mojokerto
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 15 (lima belas) hari sekali.
- (3) Pemantauan yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing perguruan tinggi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
 - b. tanggal kedatangan atau tanggal keberangkatan;
 - c. alamat di Kota Mojokerto (Kos, kontrakan, dan sejenisnya);
 - d. nomor *Handphone* dan/ atau telepon; dan
 - e. riwayat perjalanan.
- (5) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID- 19 yang dialami oleh mahasiswa maka Pimpinan Perguruan Tinggi wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

Pasal 13

- (1) Perguruan tinggi wajib mengatur kedatangan mahasiswa.
- (2) Seluruh mahasiswa dari luar daerah yang akan masuk ke Kota Mojokerto, wajib memiliki hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/ Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit / puskesmas/ klinik Kesehatan di daerah asal.
- (3) Kedatangan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu sebelum awal perkuliahan dimulai.
- (4) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib memastikan seluruh mahasiswa yang datang dari luar Daerah melakukan isolasi secara mandiri di kos/ kontrakan, dan/ atau tempat tinggal masing-masing selama 14 (empat belas) hari sesuai protokol kesehatan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi kesehatan.
- (5) Dalam menunjang pelaksanaan isolasi secara mandiri mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perguruan tinggi dapat menyediakan rumah isolasi yang disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi.

- (6) Pengelolaan rumah isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh perguruan tinggi dengan berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID- 19 Daerah, dengan pembiayaan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi.

Paragraf 4

Pelaporan Secara Mandiri

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah wajib melaporkan diri kepada ketua RT atau RW setempat.
- (2) Setiap orang yang akan ke luar daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/online wajib melaporkan diri kepada Ketua RT atau RW setempat.

Bagian Kedua

Isolasi

Pasal 15

- (1) Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan di:
 - a. tingkat Kota; dan
 - b. isolasi mandiri.
- (2) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan/ atau pasien positif COVID-19, dilakukan tindakan isolasi.
- (2) Penentuan tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), bagi setiap orang yang jenis pekerjaannya:
 - a. tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/onfine; dan/atau ;
 - b. bekerja di perusahaan dan/atau instansi yang menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/ online.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa perusahaan dan/atau instansi menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan dan/ atau instansi masing-masing.

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi di tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dibebankan kepada masing-masing orang.

Pasal 19

- (1) Penentuan lokasi isolasi di tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Lokasi isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mengurangi dan/ atau menambahkan lokasi isolasi melalui Keputusan Walikota.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam usaha penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinir dengan Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan dan/ atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk Kampung Tangguh.
- (4) Kampung Tangguh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. ketangguhan pangan;
 - b. ketangguhan Kesehatan;
 - c. ketangguhan ketertiban dan keamanan;
 - d. ketangguhan informasi;
 - e. ketangguhan psikologi; dan
 - f. ketangguhan budaya.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap orang, penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi;
 - d. tindakan pemerintahan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
 - e. penyitaan kartu tanda penduduk; dan/atau
 - f. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto.
- (4) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berulang, Kepolisian Republik Indonesia dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan, sarana dan prasarana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Juni 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 101/D

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006